

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN TANGEN**

Jl. Raya Ganefo No. 10 Tangen Sragen Kode pos 57261

Email : kecamatan Tangen@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dapat selesai disusun dengan baik. Rencana Strategis ini kami susun sebagai pedoman bagi Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Pelaksanaan Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Sragen selama lima tahun yang akan datang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan. Oleh karena itu, perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, aspiratif, dan tanggap terhadap perubahan. Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun, yang mempunyai peran strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, menjadi rumusan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai acuan pelaksanaan SKPD pada tiap tahun, Renja SKPD sekaligus merupakan tahapan pencapaian yang direncanakan dalam Renstra SKPD. Dokumen Renstra disusun berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Semoga rencana strategis Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen ini bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan demokratis, terpadu, bersih, dan berwibawa, yang muaranya adalah peningkatan kehidupan masyarakat, bernegara dan kesejahteraan masyarakat Sragen dan aparatnya.

Tangen, 16 Maret 2022

CAMAT TANGEN



EDI WIDODO, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760912 199602 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.....	37
3.3 Telaah Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi...	40
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	41
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis.....	42
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	43
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	45
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	54
BAB VIII PENUTUP.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

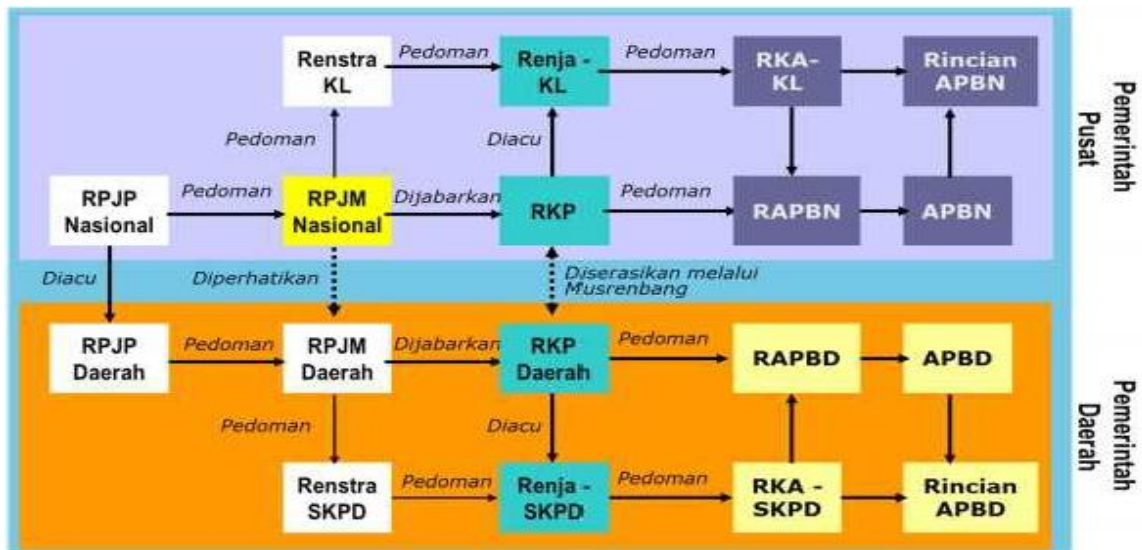
1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung oleh sistem perencanaan yang komprehensif dan terpadu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas demokratis dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan. Oleh karena itu, perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan tanggap terhadap perubahan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Rencana Strategis SKPD atau disingkat dengan Renstra SKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun, yang mempunyai peran strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing, menjadi rumusan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai acuan pelaksanaan SKPD pada tiap tahun, Renja SKPD sekaligus merupakan tahapan pencapaian yang direncanakan dalam Renstra SKPD. Dokumen Renstra disusun berdasarkan tugas dan fungsi SKPD dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Hubungan antara Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana yang tergambar dalam bagan di bawah ini :



Gambar 1.1
Keterkaitan Rencana Strategis PD
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Tangen Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Tangen Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- Renstra Kecamatan Tangen Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
- Renstra Kecamatan Tangen Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
- Renstra Kecamatan Tangen Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031; dan
- Renstra Kecamatan Tangen Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tangen.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tangen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
20. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang verifikasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur

- perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Keuangan Daerah);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4);

33. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Tangen Tahun 2021-2026 adalah untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Tangen dan memberikan pedoman bagi Perangkat Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2022-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tangen ini, antara lain adalah :

- a. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2021-2026.
- b. Menyediakan dokumen sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja (Renja) tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- c. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua *stakeholders* dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Tangen.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Tangen tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu- isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen disebutkan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 225, Camat mempunyai tugas/kewenangan antara lain :

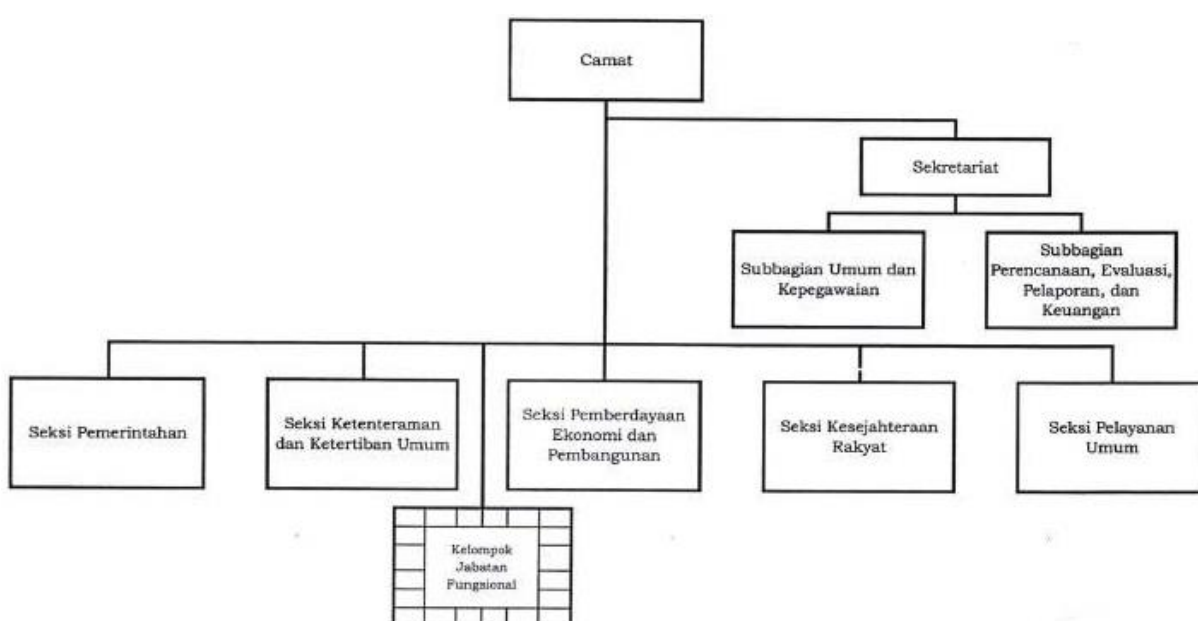
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu oleh perangkat kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 64 tahun 2021, susunan organisasi pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat;
5. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
7. Seksi Pelayanan Umum;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya, keterkaitan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dideskripsikan pada Bagan Struktur Organisasi sebagaimana berikut ini:



Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan

Sumber : Lampiran Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen

Sedangkan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat Kecamatan sesuai Perbup Nomor 64 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Camat

- a. Tugas : Menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan,

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan, pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c) pembinaan kerukunan antarsuku, dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- 2) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa/kelurahan, sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta, dan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi sinergitas dengan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

- 4) Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum yang melibatkan pihak swasta;
- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, meliputi sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, meliputi:
 - a) melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - c) mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; dan
 - d) melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan.
- 8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, meliputi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal, efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat; dan
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

- a. Tugas : Memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan.
- b. Fungsi :
 - 1) Pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Kecamatan;
 - 3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan;
 - 4) Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Kecamatan;
 - 5) Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- b. Fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang umum dan kepegawaian;
 - 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian;
 - 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang umum dan kepegawaian;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang umum dan kepegawaian;
 - 5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum dan kepegawaian, meliputi urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset, organisasi dan tata laksana, dan pengelolaan kepegawaian di Perangkat Daerah, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;

- 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

a. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan.

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- 2) Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- 4) Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan;
- 5) Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja, laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- 6) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan keuangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Seksi Pemerintahan

- a. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan.
- b. Fungsi :
- 1) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pemerintahan;
 - 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan;
 - 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemerintahan;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pemerintahan;
 - 5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, meliputi penyediaan data, informasi dan fasilitasi kegiatan bidang pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, arsip dan perpustakaan, pembinaan administrasi Desa/Kelurahan, fasilitasi penyusunan Produk hukum Desa, Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa, pembinaan kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa, Pengembalian Retribusi PBB, pemantauan dan pelaporan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan Lembaga Desa, fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pengisian Perangkat Desa, dan Lembaga Desa, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
 - 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan; dan
 - 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Fungsi :
- 1) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - 5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, meliputi penyediaan data, informasi dan fasilitasi kegiatan bidang persandian, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, pembinaan anggota Linmas, penyelenggaraan keamanan lingkungan kantor, fasilitasi kegiatan upacara Hari Besar Nasional, pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, pelaksanaan tugas penanggulangan bencana, pengawalan kunjungan pejabat, perizinan non pelayanan, pendataan, pemantauan, pengawasan warga negara asing, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
 - 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan

a. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan.

b. Fungsi :

- 1) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- 4) penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan;
- 5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan, meliputi penyediaan data, informasi, dan fasilitasi kegiatan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup, energy dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, kehutanan, penanaman modal, pendampingan penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan, fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, pembinaan dan fasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa (RKPDDes), Dana Desa dan/atau Alokasi Dana Kelurahan, Bantuan Keuangan Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi/Pusat, Evaluasi Perkembangan Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Produk Unggulan Desa (Prokades), Kelembagaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Pasar Desa, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Desa Berdikari, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan ekonomi dan pembangunan; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

8. Seksi Kesejahteraan Rakyat

- a. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat.
- b. Fungsi :
 - 1) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang kesejahteraan rakyat;
 - 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
 - 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang kesejahteraan rakyat;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang kesejahteraan rakyat;
 - 5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, meliputi penyediaan data, informasi, dan fasilitasi kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, penyaluran bantuan sosial untuk KK miskin, pembinaan umat beragama, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
 - 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
 - 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

9. Seksi Pelayanan Umum

- a. Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional, bahan penyusunan kebijakan teknis operasional, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan umum.
- b. Fungsi :

- 1) penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di bidang pelayanan umum;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan umum;
- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan umum;
- 4) penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang pelayanan umum;
- 5) pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, meliputi fasilitasi dan pengelolaan kegiatan Pelayanan Kecamatan (PATEN), pelayanan publik, pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan di wilayah kecamatan, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, serta kegiatan lainnya sesuai bidang tugas;
- 6) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum; dan
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di SKPD Kecamatan Tangen masih kurang ideal secara kuantitas dalam arti belum memenuhi jenjang struktural yang ada. Di sisi lain, dilihat dari tingkat pendidikan, kualitas SDM SKPD Kecamatan Tangen dapat dinilai cukup baik. Berikut tabel komposisi pegawai di Kecamatan Tangen keadaan Oktober 2021:

Tabel 2.1

Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan, Golongan, Ruang dan Jenis Kelamin
Kecamatan Tangen per-31 Oktober 2021

No.	Uraian	Jumlah
1	Pendidikan	
	- S.2	1
	- S.1	7
	- Diploma	2
	- SLTA	3

2	Golongan Ruang	
	- Golongan IV	2
	- Golongan III	7
	- Golongan II	4
	- Golongan I	0
3	Jenis Kelamin	
	- Laki-laki	13
	- Perempuan	0

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai berdasarkan kualifikasi Jabatan dan Pendidikan

No	Jabatan	Pangkat/gol. Ruang	Pendidikan
1	Camat	Pembina Tk I (IV/b)	S.2
2	Sekretaris Kecamatan	Pembina (IV/a)	S.2
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata Tk I (III/d)	S.1
4	Pengadministrasi Umum Subbag UP	Pengatur (II/c)	SLTA
5	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	Penata Muda Tk.I (III/a)	S.1
6	Pengelola Gaji Subbag PEPK	Pengatur Tk. I (II/d)	SLTA
7	Pranata Komputer Pelaksana Subbag PEPK	Pengatur (II/c)	D.III
8	Kasi Pemerintahan	Penata Tk.I (III/d)	D.3
9	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penata Tk.I (III/d)	S.1
10	Pengadministrasi Umum Seksi Trantibum	Pengatur (II/c)	SLTA
11	Kasi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan	Penata Tk.I (III/d)	S.1
12	Pengadministrasi Umum Seksi Ekbang	Penata (III/c)	SLTA
13	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Penata Tk.I (III/d)	S.1
14	Kasi Pelayanan Umum	Penata Tk.I (III/d)	S.2

2. Sarana dan Prasarana

Disamping personil yang memadai dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional SKPD, dibutuhkan pula sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana yang ada di Kecamatan Tangen, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Tangen

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
1.	Tanah	13.710 m ²	
2.	Gedung kantor	909 m ²	
3.	Gedung rumah dinas	36 m ²	
4.	Pagar	75 m ²	
5.	Lantai Baseman/paping	240 m ²	
6.	Lapangan tenes	7.710 m ²	
7.	Kendaraan Dinas		
	a. Roda 4	1 buah	Baik
	b. Roda 2	6 buah	Baik
8.	Almari		
	a. Kayu	4 buah	Baik
	b. Besi	2 buah	Baik
9.	Rak		
	a. Kayu	2 buah	Baik
	b. Almunium	1 buah	Baik
10.	Filing Kabinet	3 buah	Baik
11.	Meja Kayu		
	a. Tulis	9 buah	Baik
	b. Biro	1 buah	Baik
	c. Rapat	1 buah	Baik
12.	Kursi		
	a. Biasa	16 buah	Baik
	b. Tamu	2 buah	Baik
13.	Mesin ketik	4 buah	Rusak
14.	Computer	6 buah	Baik
15.	Laptop	2 buah	Baik
16.	Printer	5 buah	Baik
17.	Papan		
	a. Triplek	1 buah	Baik
	b. Struktur	2 buah	Baik
	c. Begron	1 buah	Baik
	d. Peta	1 buah	Baik
	e. Monografi	1 buah	Baik
18.	Gambar Presiden	2 buah	Baik
19.	Lambang Negara	1 buah	Baik
20.	Podium	1 buah	Baik
21.	Radio Tape	2 buah	Baik
22.	Amplipier	1 buah	Baik
23.	TV	2 buah	Baik
24.	Kipas Angin	1 buah	Baik
25.	AC	3 buah	Baik
26.	Estalase	7 buah	Baik
27.	Brangkas	1 buah	Baik
28.	Jam dinding	1 buah	Baik
29.	Calkulator	2 buah	Baik
30.	Mesin potong rumput	2 buah	Baik
31.	Pesawat rig	1 buah	Baik
32.	Mesin Absensi sidik jari	1 buah	Baik

3. Sumber Daya Alam

Kecamatan Tangen terdiri dari 7 (tujuh) Desa dengan pusat pemerintahan berada di Desa Katelan dengan luas Kecamatan kurang lebih 4.555,31 ha dengan perincian terdiri dari tanah sawah 888,27 ha (37,97%) dan tanah kering 4.624 ha (63,03%).

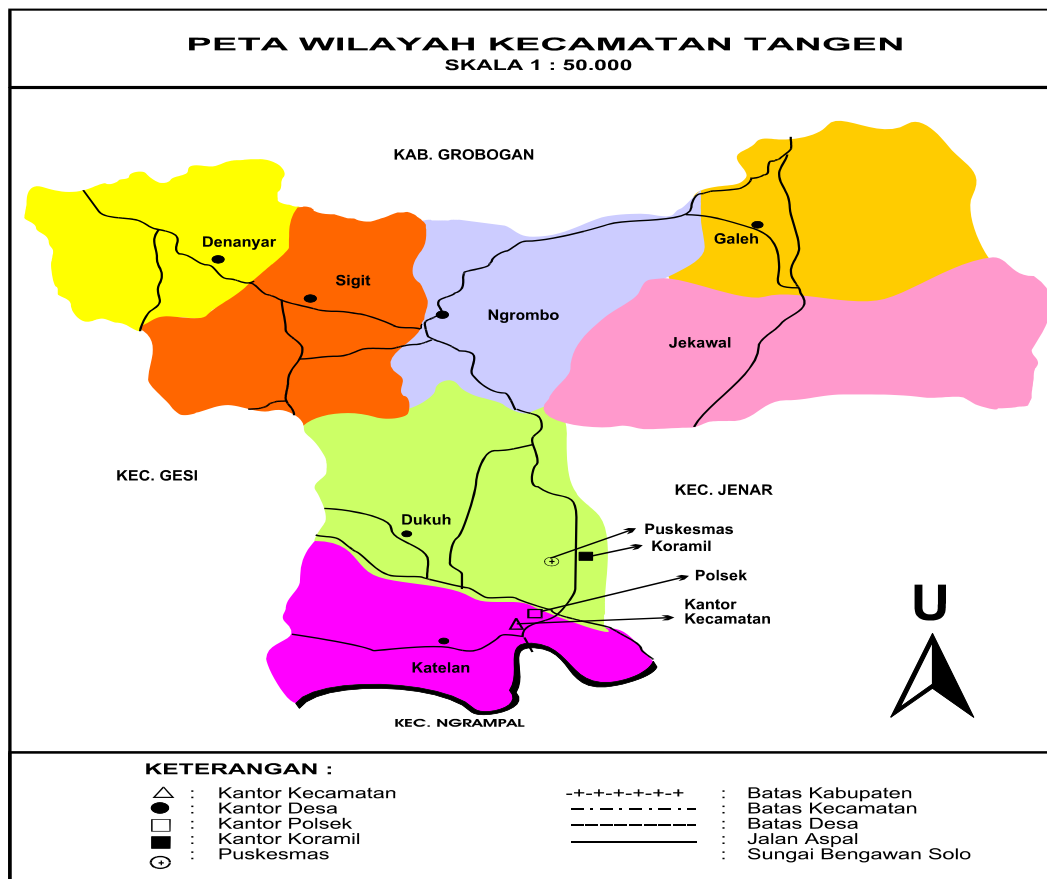
Kecamatan Tangen merupakan salah satu kecamatan yang berada di ujung utara Kabupaten Sragen, berbatasan dengan Kabupaten Grobogan yang memiliki karakteristik unik karena sosial budaya masyarakat berupa perpaduan antara dua wilayah yang berbeda, sehingga tercipta budaya yang khas daerah perbatasan yaitu seni tayub yang sangat digemari oleh masyarakat setempat. Wilayah Kecamatan Tangen terletak di sebelah utara Sungai Bengawan Solo yang berada di 7^o LS dan 11^o BT dengan ketinggian 97 m di atas permukaan laut, dimana kondisi tanahnya berbukit kapur dengan curah hujan 1.681 milimeter.

Secara geografis Kecamatan Tangen letak dari Ibukota Kabupaten Sragen Sebelah Utara dan memiliki batas – batas kecamatan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan.
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Jenar.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Ngrampal
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Gesi.

Jarak ibukota Kecamatan Tangen dengan :

- ❖ Ibukota Kabupaten Sragen : 16 Km
- ❖ Kota Solo : 45 Km
- ❖ Polsek Tangen : 0 Km
- ❖ Desa Katelan : 1 Km
- ❖ Desa Dukuh : 1 Km
- ❖ Desa Jekawal : 5 Km
- ❖ Desa Galeh : 10 Km
- ❖ Desa Ngrombo : 7 Km
- ❖ Desa Sigit : 8 Km
- ❖ Desa Denanyar : 10 Km



Gambar 2.2
Peta Kecamatan Tangen

Tabel 2.3
Pembagian Wilayah Administratif

No	DESA	PUSAT DESA	JUMLAH			
			KEBAYANAN	DUKUH	RW	RT
1	Katelan	Brak bunder	4	23	-	24
2	Dukuh	Dukuh	4	12	-	33
3	Jekawal	Jekawal	4	8	-	24
4	Galeh	Galeh	4	11	-	18
5	Ngrombo	Ngrombo	3	11	-	23
6	Sigit	Sigit	4	7	-	23
7	Denanyar	Denanyar	4	8	-	19
TOTAL			27	80	-	164

Tabel 2.4
Luas Wilayah Kecamatan Tangen

NO	JENIS TANAH	Luas (Ha)	(%)
I.	TANAH SAWAH		
	a. Irigasi Teknis	0,00	0,00
	b. Irigasi 1/2 Teknis	0,00	0,00
	c. Irigasi Sederhana	0,00	0,00
	d. Tadah Hujan	888,27	16,11

	e. Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah	888,27	16,11
II.	TANAH KERING		
	a. Pekarangan/Bangunan	876,27	15,90
	b. Tegal/Kebun	2.257,69	40,96
	c. Padang/Gembala	25,72	0,47
	d. Tambak/Kolam	0,00	0,00
	e. Rawa-rawa	0,00	0,00
	f. Sementara tak diusahakan	0,00	0,00
	g. Hutan Negara	1.308,17	23,73
	h. Perkebunan	0,00	0,00
	i. Lain-lain	156,42	2,84
	Jumlah	4.624,27	83,89
	JUMLAH I & II	5.512,54	100,00

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Kecamatan Tangen sampai dengan bulan Desember 2021

NO	DESA	PENDUDUK		
		L	P	JUMLAH
1	Katelan	3.747	3.659	7.046
2	Dukuh	2.487	2.472	4.959
3	Jekawal	1.913	1.995	3.908
4	Galeh	2.452	2.440	4.892
5	Ngrombo	2.352	2.310	4.662
6	Sigit	1.548	1.465	3.013
7	Denanyar	2.263	2.195	4.458
	JUMLAH	16.762	16.536	33.298

Tabel 2.6

Jumlah KK sampai dengan Desember 2021

NO	DESA	KK		
		L	P	JUMLAH
1	Katelan	2.181	1.213	3.394
2	Dukuh	1.420	227	1.647
3	Jekawal	972	94	1.066
4	Galeh	1.124	167	1.291
5	Ngrombo	1.223	352	1.575
6	Sigit	846	73	919
7	Denanyar	324	77	401
	JUMLAH	8.090	2.203	10.293

Tabel 2.7

Kepadatan penduduk per-Km²

NO	DESA	KEPADATAN PENDUDUK		
		Luas	Jiwa	Kepadatan
1	Katelan	7,30	5.594	766
2	Dukuh	6,16	4.060	659
3	Jekawal	9,60	3.167	330

4	Galeh	8,80	3.669	417
5	Ngrombo	7,90	3.618	458
6	Sigit	8,41	2.893	344
7	Denanyar	6,95	3.074	442
	JUMLAH	55,12	26.075	473

Tabel 2.8

Data Penduduk Kecamatan Tangen berdasarkan pemeluk agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1	ISLAM	25.671
2	KRISTEN PROTESTAN	252
3	KATHOLIK	64
4	HINDU	14
5	BUDHA	21
	JUMLAH	26.022

Tabel 2.8

Data Penduduk Kecamatan Tangen 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2017

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan	4.660
2	Industri pengolahan	2.498
3	Perdagangan dan akomodasi	3.113
4	Jasa dan social	1.661
5	Lainnya	1.735
	JUMLAH	13.666

Tabel 2.9

Data Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Tangen

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	MASJID	43
2	MUSHOLLA	76
3	GEREJA KRISTEN	2
4	GEREJA KATHOLIK	-
5	VIHARA	-
6	KUIL/PURA	-

Tabel 2.10

Data Jumlah Sekolah di Kecamatan Tangen

NO	URAIAN	JUMLAH
I	<u>SEKOLAH</u>	
	1. TK	21
	1. SD / MI	22
	2. SLTP / MTs	4
	3. SLTA / MA	1
	JUMLAH	48

Tabel 2.11

Data Jumlah Sarana dan Tenaga Kesehatan di Kecamatan Tangen

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Rumah Sakit	0
2	Puskesmas/ Puskesmas Pembantu	2
3	Balai Pengobatan	2
4	Praktek Dokter/ Bidan	8
5	Apotik / Toko Obat	4

Tabel 2.12

Data Jumlah Sarana Perekonomian di Kecamatan Tangen

NO	PERDAGANGAN	JUMLAH
1	Restoran/Rumah Makan/Warung/ Kedai Makanan Minuman	92
2	Supermarket/ Minimarket/Toko/ Warung Kelontong	384
3	Usaha Jasa Akomodasi	0
4	Pasar/Kelompok Pertokoan	30

Tabel 2.13

Data Jumlah Perusahaan Industri di Kecamatan Tangen

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH
1	Industri Barang dari Kulit	0
2	Industri Barang dari Kayu	22
3	Industri Barang dari Logam Mulia atau Bahan Logam	0
4	Industri Barang dari Kain/ Tenun	2
5	Industri Barang dari Gerabah, Keramik, Batu	0
6	Industri Anyaman yang Terbuat dari Rotan/ Bamboo	34
7	Industri Makanan dan Minuman	27
8	Industri Lainnya	0

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagai pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari Bupati, Kecamatan Tangen sesuai Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2011 melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Perizinan :
 - a. Rekomendasi Izin Perhelatan.
 - b. Menerbitkan Izin Penggunaan/ Penutupan Jalan.
 - c. Rekomendasi Izin Pertunjukan/ Hiburan.
 - d. Menerbitkan Izin Tempat Usaha skala kecil.

- e. Menerbitkan Tanda daftar perusahaan (TDP) skala kecil.
 - f. Menerbitkan Izin Salon skala kecil.
 - g. Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (Permanen Kelas B, Permanen ½ Bata Pilar dan Semi Permanen);
 - h. Menerbitkan Izin Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Skala Kecil (Galian C).
 - i. Menerbitkan Izin Rumah Makan/Warung skala kecil.
 - j. Menerbitkan Izin Bengkel skala kecil.
 - k. Menerbitkan Izin Reklame skala kecil.
 - l. Menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) skala kecil.
2. Pelayanan Non Perizinan :
- a. Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Permohonan Kartu Keluarga (KK).
 - c. Surat Keterangan Kelahiran
 - d. Surat Keterangan Kematian
 - e. Surat Keterangan Pindah.
 - f. Rekomendasi Akte Kelahiran dan Kematian.
 - g. Rekomendasi SKCK
 - h. Rekomendasi/dispensasi NTCR.
 - i. Surat Keterangan / Legalisasi.

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tangen dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Disamping kinerja sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas, maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Tangen sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

- a. Mengadakan pembinaan kepada pemerintah desa agar taat asas/aturan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;

- c. Pembinaan kelengkapan administrasi desa;
- d. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Rekomendasi penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Pindah/Datang).

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

- a. Melaksanakan Pengawasan ke setiap desa, memonitor bangunan yang didirikan masyarakat;
- b. Mengingatkan kepada masyarakat bagi yang mendirikan bangunan untuk segera mengurus izin bangunan sesuai dengan luasnya;
- c. Intensifikasi Pemungutan PBB dan IMB;
- d. Melaksanakan penataan dan penertiban PKL di wilayah Kecamatan;
- e. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Ekonomi Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
- b. Monitoring pelaksanaan infrastruktur kecamatan dan desa;
- c. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
- d. Rekomendasi proposal pembangunan.

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat

- a. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);
- b. Monitoring dan fasilitasi Kartu Jamkesmas dan Jamkesda;
- c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga;
- d. Fasilitasi kegiatan adat, budaya dan kepemudaan;
- e. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu dan program pengentasan kemiskinan.

5. Kinerja Pelayanan di Bidang Pelayanan Umum

- a. Pembinaan kebersihan, keindahan dan pertamanan di desa
- b. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan untuk desa
- c. Menyebarluaskan informasi program pemerintah dan pelayanan masyarakat

Selanjutnya, kinerja pelayanan Kecamatan Tangen dalam periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 2.15 sebagaimana terlampir. Demikian juga kinerja anggaran pendukung yang digunakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dalam bentuk program dan kegiatan ditampilkan dalam Tabel 2.16 sebagaimana terlampir.

Tabel 2.15

Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tangen Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah bulan untuk kebutuhan surat menyurat				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	jumlah bulan untuk pembayaran rekening telp,air dan listrik				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan terbayar pajaknya				6	9	9	9	9	6	7	7	7	8	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	jumlah pejabat pengelola keuangan yang terbayar honorinya				7	7	7	7	-	12	12	12	12	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-
5	jumlah bulan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan terbayarnya jasa petugas kebersihan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	jumlah bulan tersedianya peralatan kerja yang diperbaiki				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	jumlah bulan tersedianya bahan cetak dan penggandaan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Jumlah bulan tersedianya komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor				2	1	4	2	2	2	1	4	2	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Jumlah bulan bahan bacaan yang tersedia				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
12	Jumlah bulan untuk penyediaan makan dan minum rapat				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
13	Jumlah unit kendaran dinas roda 4				-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100 %	-	-
14	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor				2	2	2	2	-	2	2	2	2	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-
15	Jumlah bulan mebelair yang terpelihara				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
16	Jumlah bulan pengamanan wilayah kecamatan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
17	Jumlah even dalam rangka memperingati Hari Jadi Sragen				1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %
18	Jumlah dokumen usulan hasil musrenbang kec				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
19	Jumlah kegiatan peringatan HUT RI				1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %
20	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
21	Jumlah bulan pemantauan pengisian perangkat desa dan kepala desa				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Tangen sudah tercapai untuk setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari tabel di atas bahwa rasio capaian kinerja setiap tahun 100%. Hal ini dikarenakan kerja sama yang baik antar perangkat Kecamatan maupun *stakeholder* terkait guna pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Disamping itu di tahun 2020 ada 2 kegiatan yang capaiannya 0 % yaitu kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan dan Upacara HUT RI. Kedua kegiatan tersebut gagal dilaksanakan karena situasi pandemi covid-19 yang sangat berbahaya untuk kegiatan yang mengundang kerumunan. Sedangkan pelaksanaan kedua kegiatan tersebut di tahun 2021 sudah bisa dilaksanakan dengan kondisi yang minimalis menyesuaikan level pandemi covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Tangen Tahun 2016-2021

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																	
	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
	Penuedia Gaji dan Tunjangan ASN	1.589.000.000	1.689.000.000	1.789.000.000	1.898.000.000	1.989.000.000	1.589.000.000	1.689.000.000	1.789.000.000	1.898.000.000	1.989.000.000	100%	100%	100%	100%			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000	32.000.000	24.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000	32.000.000	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000	10,000,000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000	10,000,000	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	100%	100%	100%	100%	100%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	100%	100%	100%	100%	100%		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	55.000.000	100%	100%	100%	100%	100%		
	Pemeliharaan Mebel	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	100%	100%	100%	100%	100%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	100%	100%	100%	100%	100%		
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	100%	100%	100%	100%	100%		

	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat kecamatan	5.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000	16.000.000	5.000.000	10.000.000	12.000.000	14.000.000	16.000.000	100%	100%	100%	100%	100%		
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.000.000	110.000.000	120.000.000	130.000.000	140.000.000	100.000.000	110.000.000	120.000.000	130.000.000	140.000.000	100%	100%	100%	100%	100%		
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum																	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	100%	100%	100%	100%	100%		
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah																	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	100%	100%	100%	100%	100%		

	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-		
6.	PROGRAM Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa																	
	Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa																	
	Fasilitasin pelaksanaan pemilihan kepala desa	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100%	100%	100%	100%	100%		

Secara umum, capaian realisasi anggaran Kecamatan Tangen sudah tercapai untuk setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari tabel di atas bahwa rasio capaian realisasi anggaran setiap tahun di atas 90 % bahkan mendekati 100 %. Alasan capaian realisasi anggaran tidak dapat mencapai 100 % salah satunya dikarenakan harga BBM pada tahun berkenaan dibawah harga yang ditetapkan dalam anggaran. Di sisi lain, juga terjadi efisiensi dalam realisasi anggaran sesuai kebutuhan tahun berkenaan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, akan selalu dihadapkan pada tantangan dan peluang dalam upaya mengembangkan pelayanan. Tantangan dan peluang yang saat ini dihadapi oleh Kecamatan Tangen dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Tantangan (*Threat*)

- 1) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima;
- 2) Koordinasi antar instansi dan Pemerintah Desa yang belum maksimal;
- 3) Era keterbukaan informasi menuntut budaya transparansi dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- 4) Semakin terbukanya informasi di era teknologi informasi menuntut sikap aparatur birokrasi untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Komitmen Bupati untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- 2) Hubungan dengan *stakeholder* cukup baik;
- 3) Pemanfaatan TI dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Terbukanya kesempatan secara luas bagi ASN untuk mengembangkan diri melalui sekolah formal maupun bintek teknis;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen nomor 64 Tahun 2021 pasal 89 disebutkan bahwa Kecamatan bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan. Secara lebih khusus, sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, Kecamatan menyelenggarakan pelayanan unsur kewilayahan. Berkenaan dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana dimaksud di atas, maka permasalahan utama di Kecamatan Tangen dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Masih kurang optimalnya nilai IKM di Kecamatan;
- b. Masih rendahnya tingkat akuntabilitas di Kecamatan.

Memperhatikan tugas fungsi Kecamatan dan kedua permasalahan utama tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan Kecamatan Tangen secara lebih rinci dapat ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Kecamatan

Masalah Utama Kecamatan	Faktor yang Mempengaruhi
Masih kurang optimalnya nilai IKM di Kecamatan	Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat
	Kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat (lembaga) Desa
	Masih terjadi tindak kriminalitas maupun kejadian yang mengganggu ketertiban umum
	kurangnya wawasan kebangsaan masyarakat
	Kinerja pemerintah Desa yang belum optimal
Masih rendahnya tingkat akuntabilitas di Kecamatan	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran

Dari tabel identifikasi permasalahan di atas, maka dapat disusun permasalahan pada Kantor Kecamatan Tangen, sebagai berikut :

1. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan dan desa, sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
2. Rendahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.

3. Lemahnya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa.

Tabel 3.2
Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran
Pembangunan daerah

No	Masalah	Pokok masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sarana dan prasarana belum memadai	Penyelenggaraan administrasi perkantoran belum optimal	Masih minimnya anggaran untuk sarana dan prasarana pelayanan
2	Masih rendahnya Indeks Profesionalitas ASN	Kurangnya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan SDM	Masih minimnya alokasi anggaran kediklatan
3	Penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif	Kurangnya forum komunikasi dan pembinaan antara pemerintahan desa dan dinas terkait	Kurangnya koordinasi yang baik antara dinas terkait, pemerintah desa dan lembaga desa

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tangen sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen.

Visi Kabupaten Sragen :

“MENUJU KABUPATEN SRAGEN MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA BERLANDASKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG”

Dalam visi yang telah ditentukan di atas, maka memuat empat pokok pikiran yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026, yakni **“Mandiri”**, **“Sejahtera”**, **“Berbudaya”**, dan **“Gotong Royong”**. Pokok-pokok mengenai “Mandiri”, “Sejahtera”, dan “Berbudaya” menyiratkan tiga arah pembangunan sekaligus kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode di tahun 2026. Sedangkan pokok visi “Gotong Royong” memperlihatkan ketentuan mengenai metode atau cara yang berkaitan

dengan upaya mencapai ketiga pokok visi yang telah disebutkan sebelumnya. Beberapa penjabaran mengenai visi-visi tersebut antara lain:

1. “Mandiri” mengandung makna Kabupaten Sragen diarahkan menjadi kabupaten yang memiliki kemandirian daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sragen didorong untuk mampu memanfaatkan sendiri berbagi potensi sumber daya yang ada di wilayahnya secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sehingga Kabupaten Sragen diharapkan dapat berkembang dan memiliki kemampuan dalam memberikan usaha terbaiknya menghadirkan kesejahteraan di tengah masyarakat Sragen.
2. “Sejahtera” dimaknai sebagai gambaran Kabupaten Sragen yang dapat memberikan kesejahteraan dalam bentuk keamanan, kemakmuran, dan keselamatan bagi seluruh warga yang menempati wilayah ini agar terlepas dari segala macam gangguan. Sejahtera juga dimaknai sebagai harapan akan kondisi masyarakat yang baik secara lahir dan batin meliputi kondisi di berbagai bidang kehidupan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam mengaktualisasikan diri bagi seluruh masyarakat.
3. “Berbudaya” mengandung makna mempunyai budaya, mempunyai pikiran, dan akal yang sudah maju. Globalisasi menjadikan keterbukaan terhadap hal-hal baru yang tidak jarang memberikan dampak pada dipinggirkannya budaya asli daerah yang dianggap kuno. Kabupaten Sragen berkeinginan untuk kembali melestarikan dan menanamkan budaya asli daerah sebagai identitas dan jati diri kepada masyarakat tanpa menutup pintu atas keterbukaan budaya luar yang masuk ke dalam negeri.
4. “Gotong Royong” dimaknai sebagai langkah-langkah yang ditempuh oleh Kabupaten Sragen untuk mewujudkan serta merealisasikan visi-visi lain dengan cara bekerja bersama-sama, tolong menolong, dan bantu-membantu. Gotong royong ini dilakukan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menjadikan kondisi Kabupaten Sragen menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Untuk dapat mewujudkan visi “Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”, beberapa misi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dari faktor eksternal dan internal Kabupaten Sragen, maka

Kabupaten Sragen menetapkan lima misi yang akan dilaksanakan tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, baik dari aspek rohani maupun jasmani, dengan melakukan peningkatan pada bidang pendidikan, kesehatan, olah raga, kualitas keluarga termasuk pemberdayaan gender dan mengoptimalkan perlindungan anak.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Efektif, Terpercaya dan Bersinergi Dengan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, inovatif, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan aparatur pemerintahan yang profesional dan inovatif, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dengan melakukan peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sragen akan memperkuat sinergitas antar-pemangku kepentingan agar ada harmonisasi antara pusat-daerah, antara eksekutif, legislatif, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.

3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan ekonomi termasuk percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi covid-19 melalui peningkatan peran sektor unggulan daerah, layanan investasi yang berkualitas, dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Ketahanan pangan ditujukan agar Kabupaten Sragen mampu meningkatkan kontribusinya sebagai lumbung pangan nasional baik PAJALE, perikanan dan peternakan.

4. Menangani Kemiskinan, memperluas Kesempatan Kerja

Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus melakukan kesejahteraan masyarakat diantaranya dengan penanganan penduduk miskin melalui pemberdayaan PPKS yang tepat sasaran dan perluasan kesempatan kerja.

5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong royong

Pembangunan yang merata untuk mengurangi kesenjangan wilayah utara dan selatan Bengawan Solo dengan tetap mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan. Hal ini untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) serta dengan semangat gotong royong.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor :	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi	- Masih kurang optimalnya nilai IKM di Kecamatan - Masih rendahnya tingkat akuntabilitas di Kecamatan	- Masih minimnya anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan - Masih minimnya anggaran alokasi kediklatan - Minimnya forum komunikasi dan pembinaan antara dinas terkait, aparat desa dan lembaga desa	- Tingginya komitmen pemerintah dalam memberikan upaya pelayanan kepada masyarakat yang baik, bersih, terpercaya dan bersinergi

3.3 Telaah Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi

Berkenaan dengan tugas fungsi Kecamatan yang terbatas pada koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan maka telaah terhadap Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Provinsi tidak perlu dilakukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan. Hal ini dikarenakan lingkup tugas Kecamatan yang bersifat mendukung kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas secara lebih khusus di bidang tertentu. Oleh karenanya, telaah Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi lebih tepat dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai kekhususan tugas yang serumpun dengan Kementerian dan/atau SKPD Provinsi.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan SKPD Kecamatan berdasarkan
Sasaran Renstra Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Penangannya

Visi : Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi "				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor :	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi "	Penyelenggaraan pemerintahan belum akuntabel	Belum adanya sistem pengawasan terpadu	Tingginya komitmen pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi
2.	Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak	Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan masih rendah	➤ Kurangnya sosialisasi pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat ➤ Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah	Banyak kegiatan program pembangunan di desa yang menuntut partisipasi dari masyarakat
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.	Kurangnya sumber daya aparatur secara kualitas dan kuantitas	Minat aparatur untuk meningkatkan kompetensi relatif rendah	➤ Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian aparatur ➤ Tingginya tuntutan publik untuk mendapatkan pelayanan yang prima
4.	Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan	Pertumbuhan perekonomian masyarakat terhambat	Infrastruktur wilayah kurang memadai	Komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berkenaan dengan tugas Kecamatan yang bersifat mendukung kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas secara lebih khusus di bidang tertentu maka telaah kajian tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis lebih tepat dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki kekhususaan tugas di bidang tertentu. Selanjutnya, Kecamatan menyesuaikan hasil telaah tersebut dalam mendukung program dan kegiatan Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kantor Kecamatan Tangen di atas, maka ditentukan isu-isu strategis yang perlu ditangani melalui program dan kegiatan yang akan dimuat dalam Renstra Kecamatan Tangen Tahun 2021-2026, antara lain sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah maupun aparaturnya semakin dituntut secara lebih detil;
2. Pelayanan prima Kecamatan dalam bentuk program pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN);
3. Tuntutan inovasi Perangkat daerah untuk optimalisasi pelayanan publik;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan Perangkat Daerah;
5. Semakin pentingnya peran Pemerintah Desa dalam pencapaian tujuan pembangunan, ditandai dengan semakin tingginya aliran dana transfer dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten kepada Pemerintah Desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Adapun Tujuan Umum jangka menengah PD yang ingin dicapai Kecamatan Tangen berdasarkan visi dan misi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Tangen.
- b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Tangen.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, yang difokuskan kepada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Kecamatan Tangen adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik di Kecamatan Tangen.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Tangen.

Adapun indikator ketercapaian sasaran yang menjadi keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

Nilai IKM diperoleh berdasarkan survei kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan.

2. Predikat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)

Nilai LKjIP diperoleh dari hasil review dari Tim Penilai SAKIP dengan kategori penilaian sebagai berikut:

Nilai AA	untuk nilai	90-100
Nilai A	untuk nilai	80-90
Nilai BB	untuk nilai	70-80
Nilai B	untuk nilai	60-70
Nilai CC	untuk nilai	50-60
Nilai C	untuk nilai	30-50
Nilai D	untuk nilai	0-30

Selanjutnya, tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah Kecamatan Tangen secara lebih terstruktur dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tangen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan		IKM Kecamatan	81,01	83.25	83.4	83.7	83.88	84.04
		Meningkatnya kinerja pelayanan di kecamatan	Nilai LKJIP Kecamatan	60	61	62	63	64	65
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Predikat kinerja SAKIP Kecamatan	60 (B)	61 (B)	62 (B)	63 (B)	64 (B)	65 (B)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat kinerja SAKIP Kecamatan	61 (B)	61 (B)	62 (B)	63 (B)	64 (B)	65 (B)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi tersebut terdiri atas langkah-langkah arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Tangen dalam jangka menengah lima tahun ke depan, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong		
Misi	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatnya kinerja pelayanan di kecamatan	1. Meningkatkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.	1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur yang berkompeten dan professional dengan fokus meningkatkan kualitas pelayanan
			2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah.
		2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan.	3. Mendorong keberdayaan masyarakat perdesaan.
		3. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan	4. Meningkatkan kesadaran masyarakat

		nasional.	akan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
		4. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Wilayah	5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Musrenbang RKPD.
		5. Meningkatkan ketertiban administrasi pemerintahan dan kualitas SDM	6. Mendorong terwujudnya desa yang tertib dalam administrasi desa
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran, informasi dan pengaduan masyarakat serta perbaikan sarana dan prasarana	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dengan prioritas pada peningkatan kualitas pelayanan.
			2. Pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tangen merupakan penjabaran kebijakan Bupati dan wakil Bupati terpilih yang dituangkan pada RPJMD Kabupaten Sragen periode 2021–2026. Program dan kegiatan ini merupakan operasional strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tangen selama lima tahun ke depan. Sesuai tugas fungsi PD Kecamatan Tangen untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dijabarkan dalam bentuk program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1.1.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - 1.2.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 1.2.3 Penyediaan bahan logistik kantor.
 - 1.2.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - 1.2.5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.
 - 1.2.6 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
 - 1.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.3.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - 1.3.2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
 - 1.3.3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
 - 1.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.4.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas/operasional atau lapangan.
 - 1.4.2 Pemeliharaan mebel.
 - 1.4.3 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- 2.1 Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
 - 2.1.1 Koordinasi/sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait.
- 2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
 - 2.2.1 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - 3.1 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa.
 - 3.1.1 Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 4.1 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan kekertiban umum.
 - 4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan.
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
 - 5.1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah.
 - 5.1.1 Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
 - 5.1.2 Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - 6.1 Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.
 - 6.1.1 Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
 - 6.1.2 Monitoring dan evaluasi desa.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang disusun bersifat indikatif dikarenakan pembangunan lima tahun kedepan tentunya tidak bersifat statis, tetapi akan mengalami dinamika sesuai perkembangan permasalahan pembangunan. Rincian kegiatan dari setiap program beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Tangen untuk kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagaimana dimuat dalam Tabel 6.1 terlampir. Selanjutnya, kegiatan tersebut dirinci dalam sub kegiatan sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 6.2 terlampir.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Tangen
Kabupaten Sragen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jaw ab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5							
						Target 7	Rp 8	Target 9	Rp 10	Target 11	Rp 12	Target 13	Rp 14	Target 15	Rp 16	Target 17	Rp 18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan				Nilai IKM Kecamatan	81,01 Angka	83,25 Angka		83,4 Angka		83,7 Angka		83,88 Angka		84,04 Angka		84,04 Angka					
	Meningkatnya kinerja pelayanan publik di Kecamatan			Nilai IKM Kecamatan	81,01 Angka	83,25 Angka		83,4 Angka		83,7 Angka		83,88 Angka		84,04 Angka		84,04 Angka					
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelayanan yang sesuai standar	100 %	100 %	15,300,000	100 %	29,540,000	100 %	30,235,000	100 %	30,976,000	100 %	31,689,000	100 %	0				
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi	100%	100%	10,300,000	100%	24,540,000	100%	25,235,000	100%	25,976,000	100%	26,689,000	100%	0	Kecamatan Tangen			
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase permohonan pelayanan yang terlayani sesuai standar	100%	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	5,000,000	100%	0	Kecamatan Tangen			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase desa yang aktif	100 %	100 %	0	100 %	7,000,000	100 %	7,017,000	100 %	7,218,000	100 %	7,270,000	100 %	0	Kecamatan Tangen			
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase penanganan kejadian	100 %	100 %	22,026,000	100 %	26,738,000	100 %	27,801,000	100 %	28,907,000	100 %	30,006,000	100 %	0	Kecamatan Tangen			
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan umum terkordinasi dengan baik	100 %	100 %	66,739,000	100 %	78,317,000	100 %	82,695,000	100 %	81,947,000	100 %	56,904,000	100 %	0	Kecamatan Tangen			
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi, pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	7,000,000	100 %	19,987,000	100 %	19,112,000	100 %	24,168,000	100 %	19,928,000	100 %	0	Kecamatan Tangen			
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah				Predikat kinerja SAKIP Perangkat Daerah	B (60.44) Predikat	B (61) Predikat		B (62) Predikat		B (63) Predikat		B (64) Predikat		B (65) Predikat		B (65) Predikat					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Predikat kinerja SAKIP Perangkat Daerah	B (60.44) Predikat	B (61) Predikat		B (62) Predikat		B (63) Predikat		B (64) Predikat		B (65) Predikat		B (65) Predikat					
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	100 %	100 %	1,876,607,000	100 %	1,986,607,000	100 %	2,016,754,000	100 %	2,048,203,000	100 %	2,063,068,000	100 %	0				
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan tercukupi	100 %	100 %	1,876,607,000	100 %	1,986,327,000	100 %	2,016,754,000	100 %	2,048,203,000	100 %	2,063,068,000	100 %	0	Kecamatan Tangen			
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum Perangkat Daerah tercukupi	12 Bulan	12 Bulan	66,739,000	12 Bulan	78,317,000	12 Bulan	82,695,000	12 Bulan	81,947,000	100 %	56,904,000	100 %	0	Kecamatan Tangen			

		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Prosentase tersedianya peralatan perkantoran	100 %	100 %	45,378,000	100 %	46,250,000	100 %	46,250,000	100 %	46,250,000	100 %	46,250,000	100 %	0	Kecamatan Tangen	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase penyediaan administrasi perkantoran	100 %	100 %	45,378,300		47,200,000	100 %	47,200,000	100%	47,200,000	100%	47,200,000	100%	0	Kecamatan Tangen	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan perkantoran	100 %	100 %	0	100 %	96,000,000	100 %	80,000,000	100 %	30,000,000	100 %	20,000,000	100 %	0	Kecamatan Tangen	

Tabel 6.2
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif PD Kecamatan Tangen
Kabupaten Sragen

Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung ngjawab	Lokasi
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp (ribu)		
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan	%	100	100	100	16.000	100	17.000	100	18.000	100	19.000	100	20.000	100	90.000	Kecamatan Tangen	Kecamatan Tangen
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi	Laporan	1	1	1	6.000	1	7.000	1	8.000	1	9.000	1	10.000	5	40.000	Kecamatan Tangen	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	1	1	6.000	1	7.000	1	8.000	1	9.000	1	10.000	5	40.000	Kecamatan Tangen	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase permohonan pelayanan yang terlayani sesuai standar	%	100	-	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	10.000	100	50.000	Kecamatan Tangen	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	100	-	100	7.000	100	7.500	100	8.000	100	8.500	100	9.000	100	32.000	Kecamatan Tangen	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Desa Yang Aktif dalam kegiatan	%	100	-	100	7.000	100	7.500	100	8.000	100	8.500	100	9.000	100	32.000	Kecamatan Tangen	
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	Jumlahe Desa Yang Aktif dalam kegiatan	%	%	-	100	7.000	100	7.500	100	8.000	100	8.500	100	9.000	100	32.000	Kecamatan Tangen	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyar akatan	1		1	7.000	1	7.500	1	8.000	1	8.500	1	9.000	5	32.000		
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	40.000	100	45.000	100	175.000	Kecamatan Tangen	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	25.000	100	30.000	100	35.000	100	40.000	100	45.000	100	175.000	Kecamatan Tangen	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah bulan untuk Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	12	25.000	12	30.000	12	35.000	12	40.000	12	45.000	60	175.000	Kecamatan Tangen	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasikan	%	100	100	100	66.739	100	78.317	100	82.695	100	81.947	100	56.904	100	366.602	Kecamatan Tangen	

Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggung ngiawab	Lokasi
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp (ribu)		
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		dengan baik																	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase cakupan pembinaan pemerintahan umum	%	100	100	100	66.739	100	78.317	100	82.695	100	81.947	100	56.904	100	366.602	Kecamatan Tangen	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	-	-	100	19.739	100	22.317	100	23.695	100	23.947	-	-	400	89.698	Kecamatan Tangen	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang	1	1	1	39.000	1	40.000	1	41.000	1	42.000	1	42.000	5	204.000	Kecamatan Tangen	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	7.000	100	19.987	100	19.112	100	24.168	100	19.928	100	90.195	Kecamatan Tangen	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang pemeroleh fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi, pembinaan dan pengawasan	%	100	100	100	7.000	100	19.987	100	19.112	100	24.168	100	19.928	100	90.195	Kecamatan Tangen	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dilaksanakan pembinaan administrasi Desa	desa	-	-	-	-	9	10.987	9	6.000	9	9.000	9	9.000	36	34.987	Kecamatan Tangen	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa dan Perangkat Desa	desa	-	7	1	7.000	-	-	5	7.000	9	7.000	-	-	15	21.000	Kecamatan Tangen	
x.xx.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan	%	100	100	100	1.874.246	100	1.990.819	100	2.021.315	100	2.052.835	100	2.067.734	100	10.006.949	Kecamatan Tangen	Kecamatan Tangen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan tercukupi	%	100	100	100	1.876.607	100	1.986.327	100	2.016.754	100	2.048.203	100	2.063.068	100	8.990.198	Kecamatan Tangen	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1	1	1	1.876.607	1	1.986.327	1	2.016.754	1	2.048.203	1	2.063.068	5	8.990.198	Kecamatan Tangen	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase administrasi umum Perangkat Daerah tercukupi	%	100	100	100	48.525	100	108.003	100	88.871	100	71.968	100	51.320	100	368.687	Kecamatan Tangen	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	2.125	12	2.500	12	2.500	12	2.500	12	2.500	60	12.125	Kecamatan Tangen	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	bulan	12	12	12	10.555	12	11.000	12	11.000	12	12.000	12	11.000	60	55.555	Kecamatan Tangen	
		Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	unit	-	2	1	10.765	8	53.703	3	32.571	2	23.668	1	10.020	1	130.727	Kecamatan Tangen	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	12.600	12	13.000	12	15.000	12	15.000	12	13.000	60	68.600	Kecamatan Tangen	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	12	12	12	10.680	12	11.000	12	11.000	12	12.000	12	11.000	60	55.680	Kecamatan Tangen	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen	Paket	12	12	12		12		12		12		12		60		Kecamatan	

Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir RPJMD		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp (ribu)		
						target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)	target	Rp (ribu)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		9.000	Tangen	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	78.052	100	81.200	100	85.000	100	88.500	100	82.000	100	414.752	Kecamatan Tangen	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	3.820	12	4.000	12	4.000	12	4.500	12	4.000	60	20.320	Kecamatan Tangen	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	24.000	1	25.000	1	25.000	1	26.000	1	26.000	5	126.000	Kecamatan Tangen	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	7.200	1	7.200	1	8.000	1	8.000	1	7.000	5	37.400	Kecamatan Tangen	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	43.032	1	45.000	1	48.000	1	50.000	1	45.000	60	231.032	Kecamatan Tangen	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi	%	100	100	100	37.312	100	38.500	100	40.500	100	40.500	100	38.500	100	195.312	Kecamatan Tangen	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	9	2.000	9	2.000	9	2.000	9	2.000	9	2.000	45	10.000	Kecamatan Tangen	
		Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	unit	12	12	12	32.782	12	33.000	12	33.000	12	33.000	12	33.000	60	164.782	Kecamatan Tangen	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	20	20	20	2.530	20	1.000	20	1.000	20	1.000	20	1.000	100	6.530	Kecamatan Tangen	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	-	-	-	-	1	2.500	1	4.500	1	4.500	1	2.500	3	14.000	Kecamatan Tangen	
							1.979.121		2.131.798		2.167.257		2.204.612		2.191.735		10.674.523		

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan kedepan, baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) PD itu sendiri. Penetapan indikator kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen 2021-2026.

Selain digunakan sebagai pedoman untuk menyusun laporan pertanggungjawaban, indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja periode sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Tangen yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026, maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 dapat digambarkan seperti tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Pada PD Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Pada Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA								
	Adminitrasi Keuangan Perangkat daerah								
	Jumlah orang yang menerima gaji ASN	Orng/bln	17	15	15	15	15	15	60
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Jumlah paket tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor.	paket	1	1	1	1	1	1	5
	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	paket	1	1	1	1	1	1	5
	Jumlah paket tersedianya makanan dan minuman rapat.	paket	1	1	1	1	1	1	5
	Jumlah paket penyediaan barang cetak dan penggandaan.	paket	1	1	1	1	1	1	5
	Jumlah dokumen tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan.	dokumen	2	2	2	2	2	2	10
	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	14	14	14	14	14	14	70
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	Jumlah laporan terpenuhinya jasa surat-menyurat.	laporan	12	12	12	12	12	12	60
	Jumlah laporan terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	laporan	1	1	1	1	1	1	5
	Jumlah laporan tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	laporan	1	1	1	1	1	1	5
	Jumlah laporan penerimaan honor Tenaga Kebersihan dan penyediaan jasa kebersihan kantor.	laporan	2	2	2	2	2	2	10
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Jumlah unit pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional dan jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya.	unit	8	8	7	7	7	7	36
	Jumlah unit terpeliharanya mebeleur kantor.	unit	20	20	20	20	20	20	100
	Jumlah unit pemeliharaan rutin gedung kantor.	unit	1	1	1	1	1	1	5

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	1	1	1	1	1	1	5
	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	1	1	1	1	1		5
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga/kemasyarakatan	7	7	7	7	7	7	35
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas di tingkat kecamatan	laporan	1	1	1	1	1	1	1
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	1	-	-	6	-	7
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	12	12	12	12	60
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang	312	100	100	100	100	100	500
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	0	100	100	-	-	-	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis yang telah disusun ini merupakan acuan mendasar yang dinyatakan secara garis besar dan digunakan sebagai acuan operasional pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Tangen demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan dirumuskannya rencana strategis, Kecamatan Tangen telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Selanjutnya diharapkan peran aktif para *stakeholders* dalam pelaksanaan rencana kinerja PD Kecamatan Tangen guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Renstra ini sangat diperlukan pengukuran, penilaian, evaluasi, dan pelaporan kinerjanya yang merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian akan tercipta sebuah proses yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja dan fokus pada perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya, dengan telah tersusunnya rencana strategis PD Kecamatan Tangen ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan pedoman, arahan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan Tangen

Tangen, 16 Maret 2022



CAMAT TANGEN

EDI WIDODO, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19760912 199602 1 003

